JALAN RUSAK, RAKYAT TERDAMPAK: ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI LAMPUNG

Febriana Arumning Tiyas[1)], Annisa Nola Andriana[2)], Putri Alya Junivia[3)], Asyaridhiya Nafishazmi[4)], Vina[5)], Febra Anjar Kusuma[6)]

[1)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: febrianaarum02@gmail.com
[2)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: annisanola487@gmail.com
[3)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: putrialyajunivia@gmail.com
[4)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: asyaridhiya@gmail.com
[5)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: vna282812@gmail.com
[6)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: febraanjar@fkip.unila.ac.id

Abstract

Damaged roads in Lampung Province continue to hinder the activities and mobility of the public. This study aims to analyze the responsibilities of local government in addressing road damage as a component of public service. A qualitative method with a descriptive-analytical approach was employed, utilizing a literature review that draws upon academic journals, legislation, and official government documents. The findings indicate that the management of damaged roads is contingent upon the division of authority based on road classification, as well as budget planning and maintenance. Implementation remains constrained by limited budgets, inadequate planning, weak oversight, a lack of sustainable maintenance, environmental conditions, and poor inter-agency coordination. Local governments must fulfill their responsibilities within their designated authority, prioritize road segments that most significantly impact residents, and provide clear information and accessible complaint channels to ensure that the public has access to adequate roads.

Keywords: Damaged Roads, Road Infrastructure, Local Government, Public Services, Lampung.

Abstrak

Kerusakan jalan di Provinsi Lampung masih mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jalan sebagai bagian dari pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, dengan sumber berupa jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan jalan rusak berkaitan dengan pembagian kewenangan sesuai status jalan, perencanaan anggaran, dan pemeliharaan. Pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran, perencanaan yang belum tepat, pengawasan yang lemah, pemeliharaan yang belum berkelanjutan, kondisi lingkungan, dan koordinasi antarinstansi. Pemerintah daerah perlu menjalankan tanggung jawabnya sesuai kewenangan, mengutamakan ruas jalan yang paling berdampak bagi warga, serta menyediakan informasi dan sarana pengaduan yang jelas agar masyarakat memperoleh jalan yang layak.

Kata Kunci: Jalan Rusak, Infrastruktur Jalan, Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, Lampung.

PENDAHULUAN

Infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Jalan yang layak dapat memperlancar mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Namun, kerusakan jalan masih menjadi persoalan di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung tahun 2024, kondisi jalan mantap mencapai 78,08%, sedangkan 21,92% lainnya masih dalam kondisi tidak mantap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruas jalan yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan. Kerusakan jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan perjalanan, tetapi juga dapat menghambat aktivitas dan membahayakan keselamatan masyarakat. Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara harapan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas jalan yang layak dengan kondisi yang masih ditemukan di lapangan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan infrastruktur jalan dapat berfungsi dengan baik sebagai bagian dari pelayanan publik.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan jalan mencakup pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengawasan agar jalan dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran dan kurang optimalnya pemeliharaan jalan. Penelitian terdahulu oleh Hakim dan Nopriza (2022) membahas peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Utara. Prayoga dkk. (2023) mengkaji prioritas pemeliharaan jalan berdasarkan alokasi anggaran, sedangkan Fajar dkk. (2023) membahas kebijakan pemeliharaan jalan di Kabupaten Malang. Penelitian tersebut lebih banyak membahas pembangunan dan pemeliharaan jalan. Kajian mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jalan sebagai bagian dari pelayanan publik di Provinsi Lampung masih perlu dikembangkan. Permasalahan ini penting diteliti untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang layak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jalan di Provinsi Lampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait jalan rusak, bagaimana pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan jalan, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah, mengkaji pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan jalan, serta mengidentifikasi kendala dalam penanganan kerusakan jalan di Provinsi Lampung. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya penyediaan infrastruktur jalan yang layak bagi masyarakat.

KAJIAN TEORI

Pelayanan publik merupakan kegiatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bazarah, Jubaidi, dan Hubaib (2021) membahas konsep pelayanan publik sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah penyediaan infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Lyrra dan Kurniati (2025) membahas peran infrastruktur jalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas masyarakat. Kondisi jalan yang rusak dapat menghambat perjalanan, meningkatkan biaya transportasi, mengganggu distribusi barang, serta menyulitkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar. Kondisi jalan di Lampung perlu dikaji berdasarkan tingkat kerusakan, dampaknya terhadap aktivitas masyarakat, dan kaitannya dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

Penyelenggaraan infrastruktur jalan berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hakim dan Nopriza (2022) membahas peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan, termasuk persoalan yang dapat memengaruhi pelaksanaannya. Tanggung jawab tersebut perlu dilaksanakan melalui perencanaan pembangunan, penganggaran, pemeliharaan, perbaikan, serta penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi jalan. Penanganan jalan rusak juga dapat menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, persoalan koordinasi antarlembaga, penentuan prioritas pembangunan, dan pengawasan pelaksanaan program. Selain itu, pembagian kewenangan berdasarkan status jalan perlu diperhatikan agar penanganan dilakukan oleh instansi yang tepat. Prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi dasar untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaannya. Widanti (2022) menekankan pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jalan memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Peraturan tersebut menjadi dasar untuk memahami penyelenggaraan pelayanan publik, pembagian urusan pemerintahan, dan pengelolaan jalan sesuai kewenangan masing-masing. Evaluasi terhadap penanganan jalan rusak perlu memperhatikan kesesuaian pelaksanaan program dengan kewajiban hukum, penggunaan anggaran, transparansi informasi, pengawasan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan melalui

perencanaan perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat, pengelolaan anggaran secara tepat sasaran, koordinasi antarpemerintah sesuai status jalan, pengawasan berkala, serta pelibatan masyarakat dalam pelaporan kerusakan. Aspek-aspek tersebut menjadi dasar untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani jalan rusak di Lampung dan merumuskan rekomendasi perbaikan pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan deskriptif-analitis. Menurut Fadli (2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara menyeluruh dengan memperhatikan konteks dan makna dari permasalahan yang dikaji. Sementara itu, menurut Adlini dkk. (2022), studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis permasalahan kerusakan jalan di Lampung serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memahami penyebab kerusakan jalan, dampaknya terhadap masyarakat, kewenangan pemerintah daerah, serta upaya penanganannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang telah dipilih. Proses ini dilakukan dengan membaca sumber secara mendalam, mencatat informasi penting, serta mengorganisasikan data berdasarkan fokus penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan berbagai temuan untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti. Penyediaan dan pemeliharaan jalan merupakan bagian dari Penyelenggaraan jalan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat.Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan permasalahan kerusakan jalan di Lampung dan tanggung jawab pemerintah daerah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian sistematis untuk menjelaskan kondisi kerusakan jalan, dampaknya terhadap masyarakat, serta kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganannya. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis berbagai sumber dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan kerusakan jalan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Kerusakan Jalan di Lampung

Infrastruktur jalan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kehidupan masyarakat dan kemajuan suatu daerah. Keberadaan jalan yang layak dapat membantu masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan, mulai dari mengakses pendidikan, bekerja, melakukan kegiatan perdagangan, hingga mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, jalan juga berperan dalam memperlancar pendistribusian barang dan hasil pertanian dari wilayah penghasil ke tempat pemasaran. Dengan demikian, kondisi infrastruktur jalan yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Namun, kondisi jalan di Provinsi Lampung masih menghadapi sejumlah permasalahan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Data Satu Data Lampung menunjukkan bahwa panjang jalan provinsi pada tahun 2024 mencapai 1.695,479 km. Dari keseluruhan panjang tersebut, 78,08% termasuk dalam kategori jalan mantap, sedangkan 21,92% lainnya masih tergolong tidak mantap (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, 2025). Selain itu, Peta Kondisi Jalan yang diterbitkan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung membagi kondisi jalan ke dalam empat kategori, yaitu baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Berdasarkan rekapitulasi data yang digunakan, jalan dalam kondisi baik memiliki panjang 1.112,66 km atau 65,42%, sedangkan kondisi sedang mencapai 244,43 km atau 14,37%. Adapun jalan rusak ringan tercatat sepanjang 48,58 km atau 2,86%, sementara jalan rusak berat mencapai 295,15 km atau 17,35%. Jika kedua kategori kondisi baik dan sedang digabungkan, panjang jalan mantap mencapai 1.357,09 km atau 79,79%. Sementara itu, jalan yang termasuk kategori tidak mantap mencapai 343,73 km atau 20,21%. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat bagian jalan provinsi yang membutuhkan penanganan, khususnya pada ruas yang mengalami kerusakan berat.

Tabel 1. Rekapitulasi Kondisi Jalan

Kategori Kondisi	Panjang (km)	Persentase (%)
Baik	1.112,66	65,42
Sedang	244,43	14,37
Rusak Ringan	48,58	2,86
Rusak Berat	295,15	17,35
Total	1.695,50	100,00

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung (2025b)

Jalan mantap (kondisi baik dan sedang) tercatat sepanjang 1.357,09 km atau 79,79% dari total. Jalan tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) tercatat sepanjang 343,73 km atau 20,21%.

Permasalahan kondisi jalan juga dijumpai di sejumlah kabupaten di Provinsi Lampung. Persebaran ruas jalan menunjukkan bahwa Kabupaten Tanggamus dan Way Kanan memiliki jumlah ruas terbanyak, masing-masing sebanyak delapan ruas. Wilayah lainnya meliputi

Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Barat, Mesuji, Pringsewu, dan Tulang Bawang. Tingkat kerusakan pada setiap ruas pun berbeda-beda. Sebagai contoh, ruas Sp. Blok 9-Sanggi di Kabupaten Tanggamus memiliki panjang jalan rusak berat sebesar 18,54 km dari total 20,87 km. Kemudian, ruas Sri Rejeki-Pakuan Ratu di Kabupaten Way Kanan mencatat kerusakan berat sepanjang 14,03 km dari total 18,66 km. Sementara itu, ruas Suoh-Sp. Blok 9 di Kabupaten Lampung Barat memiliki 16,25 km jalan dalam kondisi rusak berat dari keseluruhan panjang 30,45 km. Gambaran ini menunjukkan bahwa beberapa ruas jalan masih membutuhkan penanganan yang lebih serius sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami.

Kerusakan infrastruktur jalan dapat terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan, baik dari kondisi alam maupun kualitas konstruksi jalan. Faktor-faktor tersebut antara lain rendahnya daya dukung tanah, sistem drainase yang kurang berfungsi dengan baik, serta beban kendaraan yang melintasi jalan. Penelitian Syuhada dkk. (2024) mengenai kondisi Jalan Terusan Ryacudu di Lampung Selatan menjelaskan bahwa daya dukung tanah dasar yang rendah dan adanya genangan air dapat memengaruhi kekuatan serta ketahanan jalan. Persoalan serupa juga terlihat pada ruas Simpang Randu-Seputih Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah. ANTARA Lampung (2023) memberitakan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung telah menerima enam laporan masyarakat terkait kerusakan jalan di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan jalan bukan hanya persoalan kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga telah menjadi permasalahan yang dirasakan dan dikeluhkan oleh masyarakat.

Di samping berbagai permasalahan tersebut, pemerintah juga telah melakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan ruas Umbar–Putih Doh di Kabupaten Tanggamus. Pemerintah Provinsi Lampung (2025) menjelaskan bahwa perbaikan jalan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar perjalanan anak sekolah dan pengangkutan hasil pertanian. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi jalan yang lebih baik dapat mendukung kelancaran kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penanganan kerusakan jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya melalui perbaikan ketika kerusakan sudah semakin parah. Pemeliharaan dan pemantauan secara rutin juga diperlukan agar kualitas jalan tetap terjaga serta kerusakan yang lebih besar dapat dicegah. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas dan pelayanan publik di Provinsi Lampung dapat semakin baik.

4.2. Dampak Kerusakan Jalan terhadap Masyarakat

Kerusakan jalan berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu dampak yang paling penting untuk diperhatikan adalah terganggunya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Permukaan jalan yang berlubang, bergelombang, dan tergenang air dapat menyulitkan pengendara ketika melintas. Keadaan tersebut juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Contohnya dapat dilihat pada Jalan Yasir Hadi Broto di Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. RRI (2026) memberitakan bahwa kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan berupa lubang, pasir, dan genangan air yang dikeluhkan masyarakat karena mengganggu kenyamanan serta membahayakan pengguna jalan. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan jalan bukan hanya mengurangi kualitas infrastruktur, tetapi juga dapat mengancam keselamatan warga.

Selain berdampak pada keselamatan, jalan yang rusak juga dapat menghambat mobilitas dan menambah pengeluaran masyarakat. Pengguna jalan membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke tempat tujuan karena harus mengurangi kecepatan atau mencari jalur alternatif. Kondisi permukaan jalan yang tidak baik juga dapat meningkatkan biaya perawatan kendaraan. Dampak tersebut tentu lebih dirasakan oleh masyarakat yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja, berdagang, maupun mengangkut hasil pertanian. Jika kerusakan terjadi pada jalur utama, kegiatan pengiriman barang juga dapat mengalami keterlambatan sehingga mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi. Penelitian Gertler dkk. (2024) menjelaskan bahwa pemeliharaan jalan memiliki keterkaitan dengan perkembangan ekonomi lokal di Indonesia. Artinya, kondisi jalan yang baik turut mendukung kelancaran kegiatan usaha dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Dampak lainnya adalah terbatasnya kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap fasilitas umum dan pelayanan dasar. Jalan yang rusak dapat memperlambat perjalanan menuju sekolah, pasar, puskesmas, maupun rumah sakit. Keadaan ini dapat menjadi kendala bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan atau memiliki pilihan transportasi yang terbatas. Pada situasi tertentu, kondisi jalan yang kurang baik dapat menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan dengan segera. Keberadaan jalan yang layak perlu menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, kerusakan jalan tidak hanya menimbulkan persoalan dalam bidang transportasi, tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan sosial, ekonomi, dan akses pelayanan publik. Perbaikan serta pemeliharaan jalan perlu dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih aman, nyaman, dan lancar.

4.3. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik

Penyediaan dan pemeliharaan jalan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat. Keberadaan jalan memiliki peran penting karena menjadi penghubung antara tempat tinggal warga dengan berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, pusat kesehatan, pasar, hingga tempat kerja. Ketika jalan mengalami kerusakan, dampaknya tidak hanya dirasakan dari segi kenyamanan berkendara, tetapi juga dapat

menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tidak sebatas membangun infrastruktur baru, tetapi juga memastikan jalan yang telah tersedia tetap terpelihara, aman, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya (Republik Indonesia, 2009, 2022).

Tanggung jawab penyelenggaraan jalan pada pelaksanaannya dibagi berdasarkan status dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sementara jalan provinsi ditangani oleh pemerintah provinsi. Adapun jalan kabupaten dan jalan kota berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan jalan desa menjadi bagian dari kewenangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembagian tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Artinya, penanganan jalan yang mengalami kerusakan perlu memperhatikan status ruas jalan terlebih dahulu agar instansi yang bertanggung jawab dapat ditentukan secara tepat (Republik Indonesia, 2022).

Tanggung jawab penyelenggaraan jalan juga mencakup beberapa kegiatan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, hingga pengawasan. Pembangunan jalan dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan proses pengerjaan fisik, tetapi juga melibatkan perencanaan teknis agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Setelah pembangunan selesai, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan kondisi jalan secara berkala. Langkah tersebut diperlukan agar kerusakan dapat diketahui lebih awal dan segera ditangani sebelum kondisinya semakin memburuk. Pemeliharaan jalan seharusnya menjadi bagian dari kegiatan rutin pemerintah, bukan sekadar tindakan setelah muncul kerusakan berat maupun laporan dari masyarakat (Republik Indonesia, 2006, 2022).

Khusus di Provinsi Lampung, pelaksanaan tanggung jawab tersebut melibatkan beberapa instansi sesuai dengan kewenangannya. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung menangani ruas jalan yang berstatus jalan provinsi, sedangkan jalan kabupaten dan jalan kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Sementara itu, penanganan jalan nasional berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui instansi penyelenggara jalan nasional. Pembagian tugas ini perlu dipahami agar penanganan kerusakan tidak mengalami hambatan akibat ketidakjelasan pihak yang berwenang. Terlebih lagi, jaringan jalan di suatu wilayah saling terhubung sehingga koordinasi antarpemerintah tetap diperlukan, terutama ketika kerusakan terjadi pada ruas jalan yang memiliki status kewenangan berbeda.

Selain berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tanggung jawab pemerintah dalam menangani jalan rusak juga merupakan bagian dari pelaksanaan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, termasuk menyediakan sarana pengaduan dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Ketentuan tersebut relevan dengan persoalan jalan rusak karena masyarakat membutuhkan saluran yang jelas untuk menyampaikan keluhan. Pemerintah juga perlu memberikan informasi mengenai instansi yang berwenang, rencana perbaikan, serta perkembangan penanganan yang sedang dilakukan. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana laporan yang disampaikan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah (Republik Indonesia, 2009).

Gambaran mengenai kondisi jalan di Lampung dapat dilihat melalui data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Pada tahun 2024, panjang jalan provinsi tercatat mencapai 1.695,479 kilometer. Dari keseluruhan panjang tersebut, sekitar 78,08 persen atau 1.323,91 kilometer berada dalam kondisi mantap, sedangkan 21,92 persen atau sekitar 371,57 kilometer lainnya masih tergolong tidak mantap (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, 2025a). Data ini memperlihatkan bahwa masih terdapat sejumlah ruas jalan provinsi yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tidak cukup diukur dari pembangunan atau penyelesaian proyek saja, tetapi juga dari upaya mempertahankan kualitas jalan agar tetap layak digunakan dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari kejelasan kewenangan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, hingga pengawasan dan penyediaan informasi kepada masyarakat. Pembagian kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seharusnya menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam menangani kerusakan jalan. Namun, pelaksanaannya juga membutuhkan koordinasi yang baik antartingkat pemerintahan. Hal ini penting agar persoalan perbedaan status jalan tidak menjadi alasan terhambatnya penanganan kerusakan, sementara masyarakat tetap membutuhkan akses jalan yang aman dan layak untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

4.4. Faktor Penghambat Penanganan Kerusakan Jalan

Penanganan kerusakan jalan tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat. Ada beberapa hal yang memengaruhi proses tersebut, mulai dari ketersediaan anggaran, perencanaan, pengawasan pekerjaan, hingga kondisi lingkungan dan koordinasi antarinstansi. Berbagai faktor ini sering kali berkaitan satu sama lain. Persoalan lambatnya perbaikan jalan tidak cukup jika hanya dilihat dari keterbatasan dana, sebab pelaksanaannya juga bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola program pemeliharaan jalan.

Salah satu kendala yang cukup berpengaruh adalah keterbatasan anggaran daerah. Dana yang tersedia harus dibagi untuk menangani berbagai kebutuhan pembangunan, sehingga pemerintah perlu menentukan ruas jalan yang harus didahulukan. Penelitian Prayoga et al. (2023) mengenai prioritas pemeliharaan jalan kabupaten di

Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, penentuan prioritas mempertimbangkan beberapa hal, seperti jenis kerusakan, kebijakan, kondisi lalu lintas, dan tingkat pelayanan jalan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penentuan ruas yang akan diperbaiki perlu didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Keterbatasan anggaran tetap dapat dikelola dengan mengutamakan jalan yang paling membutuhkan penanganan.

Selain persoalan dana, perencanaan yang kurang tepat juga dapat menghambat perbaikan jalan. Pemerintah perlu memiliki data kondisi jalan yang jelas sebelum menentukan program pemeliharaan. Data tersebut mencakup tingkat kerusakan, jumlah kendaraan yang melintas, fungsi jalan, serta kebutuhan masyarakat yang menggunakan ruas tersebut. Apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi terkini, penentuan lokasi perbaikan berisiko kurang tepat sasaran. Hal ini berkaitan dengan penelitian Prayoga et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kondisi teknis dan tingkat pelayanan jalan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pemeliharaan. Artinya, program perbaikan sebaiknya tidak hanya disusun berdasarkan pemerataan kegiatan, tetapi juga memperhatikan tingkat kerusakan dan kebutuhan pengguna jalan.

Kualitas pekerjaan juga tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan selama proses perbaikan. Pengawasan dibutuhkan agar material dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Apabila pengawasan tidak berjalan dengan baik, hasil perbaikan berisiko memiliki kualitas yang kurang memadai dan kerusakan dapat kembali terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Penelitian Fajar et al. (2023) mengenai pemeliharaan dan penilikan jalan kabupaten di Kabupaten Malang menemukan adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam pelaksanaannya. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pemeliharaan jalan membutuhkan dukungan tenaga kerja yang cukup serta kemampuan teknis yang sesuai. Tanpa dukungan tersebut, pelaksanaan program di lapangan akan sulit berjalan secara optimal.

Persoalan lainnya berkaitan dengan pemeliharaan jalan yang belum dilakukan secara berkelanjutan. Penanganan pada beberapa kondisi baru dilakukan setelah kerusakan semakin parah, padahal pemeriksaan dan perbaikan sejak awal dapat membantu mencegah kerusakan meluas. Jika pemeliharaan hanya berfokus pada perbaikan ketika jalan sudah rusak berat, kebutuhan biaya pada tahap berikutnya berpotensi menjadi lebih besar. Setorini et al. (2021), dalam penelitian mengenai efektivitas biaya proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, menunjukkan bahwa perbandingan biaya antara kontrak berbasis kinerja dan kontrak tradisional dapat berbeda pada setiap proyek. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemeliharaan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga perlu dilihat dari kualitas pekerjaan dan kemampuan hasil perbaikan dalam mempertahankan kondisi jalan.

Di luar faktor pengelolaan, keadaan lingkungan juga berpengaruh terhadap kondisi jalan. Curah hujan yang tinggi, genangan air, saluran drainase yang tidak berfungsi, serta kondisi tanah dapat mempercepat munculnya kerusakan. Permasalahan ini juga terjadi di Provinsi Lampung. Pada 2026, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung menyampaikan bahwa curah hujan menyebabkan munculnya lubang baru di sejumlah ruas jalan sehingga diperlukan penanganan sementara untuk menjaga keamanan pengguna jalan (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan jalan perlu disertai perhatian terhadap sistem drainase dan keadaan lingkungan di sekitar ruas jalan. Jika faktor tersebut tidak diperhitungkan, jalan yang telah diperbaiki berisiko kembali mengalami kerusakan.

Koordinasi antarinstansi juga perlu diperhatikan karena tidak semua jalan berada di bawah kewenangan pemerintah yang sama. Perbedaan kewenangan ini terkadang membuat masyarakat kesulitan ketika ingin menyampaikan laporan kerusakan, terutama jika tidak mengetahui instansi yang bertanggung jawab atas ruas jalan tersebut. Permasalahan juga dapat muncul ketika kerusakan terjadi pada beberapa ruas yang saling terhubung dan membutuhkan penanganan dari instansi berbeda. Koordinasi yang jelas perlu dibangun dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Instansi yang menerima pengaduan seharusnya dapat meneruskannya kepada pihak yang berwenang serta memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan. Perbedaan kewenangan tidak menjadi alasan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penanganan kerusakan jalan menghadapi persoalan yang tidak berdiri sendiri. Keterbatasan anggaran akan semakin sulit diatasi apabila tidak disertai perencanaan yang tepat. Begitu pula dengan pekerjaan perbaikan yang tidak didukung pengawasan dan pemeliharaan rutin, sehingga kerusakan berpotensi muncul kembali. Faktor lingkungan dan koordinasi antarinstansi turut memengaruhi kelancaran penanganan di lapangan. Pemerintah daerah perlu memperhatikan seluruh proses pengelolaan jalan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan setelah perbaikan dilakukan. Upaya tersebut penting agar perbaikan yang dilaksanakan tidak hanya menyelesaikan kerusakan untuk sementara, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

4.5. Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan

Evaluasi penanganan jalan rusak perlu memperhatikan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan perbaikan serta hasil yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan program tidak cukup dilihat dari jumlah proyek yang dikerjakan atau anggaran yang telah digunakan. Kondisi jalan setelah diperbaiki, keamanan pengguna, dan kecepatan pemerintah dalam menanggapi laporan kerusakan juga perlu menjadi bahan penilaian. Sebab, jalan yang sudah diperbaiki seharusnya dapat digunakan dengan aman dan mendukung aktivitas masyarakat.

Data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung mencatat tingkat kemantapan jalan

sebesar 78,67 persen pada 2023, kemudian turun menjadi 78,08 persen pada 2024. Pada tahun tersebut, panjang jalan tidak mantap mencapai sekitar 371,57 kilometer dari total 1.695,479 kilometer (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, 2025a). Sementara itu, peta kondisi jalan yang diterbitkan dinas yang sama mencatat tingkat kemantapan sebesar 79,79 persen pada 2025 (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, 2025b). Angka tersebut memperlihatkan adanya perubahan kondisi jalan dari tahun ke tahun. Namun, perbandingan data perlu dilakukan secara hati-hati karena sumber dan metode pendataannya perlu diperiksa terlebih dahulu. Persentase jalan tidak mantap juga tidak dapat langsung dianggap sebagai persentase jalan yang mengalami kerusakan berat.

Penilaian terhadap pemerintah juga perlu melihat bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat. Data kondisi jalan belum cukup untuk menggambarkan seluruh persoalan yang terjadi di lapangan. Masyarakat membutuhkan jalan yang layak, tetapi juga perlu mendapatkan informasi ketika terjadi kerusakan dan mengetahui ke mana laporan harus disampaikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan diwajibkan menyediakan sarana pengaduan dan melaksanakan pelayanan sesuai standar yang berlaku. Ketentuan ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan sekaligus memperoleh informasi mengenai tindak lanjut laporan mereka (Republik Indonesia, 2009).

Perbaikan penanganan jalan perlu dimulai dari perencanaan yang menggunakan data kondisi jalan terbaru. Pemerintah daerah perlu mengetahui ruas mana yang mengalami kerusakan, seberapa parah kondisinya, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap aktivitas masyarakat. Jalan yang rusak dan mengganggu keselamatan atau akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, serta pusat kegiatan ekonomi perlu mendapat perhatian lebih. Pengawasan pekerjaan juga harus dilakukan sejak awal hingga perbaikan selesai. Pemeriksaan material dan hasil pekerjaan diperlukan agar kualitas jalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan (Fajar et al., 2023; Prayoga et al., 2023).

Pemeliharaan rutin juga perlu mendapat perhatian agar kerusakan tidak terus berulang. Pemerintah sebaiknya tidak menunggu sampai kondisi jalan semakin parah untuk melakukan perbaikan. Pemeriksaan saluran drainase dan penanganan kerusakan sejak awal dapat menjadi bagian dari kegiatan pemeliharaan. Selain itu, informasi mengenai ruas jalan yang akan diperbaiki, anggaran, dan jadwal pekerjaan perlu disampaikan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut dapat membantu masyarakat mengetahui penggunaan anggaran sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan proyek.

Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa juga perlu diperjelas sesuai dengan status jalan yang menjadi kewenangan masing-masing. Perbedaan kewenangan dapat menyulitkan masyarakat ketika menyampaikan pengaduan. Laporan yang masuk ke instansi yang tidak bertanggung jawab atas ruas tersebut seharusnya tetap diteruskan kepada pihak yang berwenang. Mekanisme pengaduan seperti ini diperlukan agar masyarakat tidak harus mengulang laporan ke beberapa instansi hanya untuk mendapatkan penanganan (Republik Indonesia, 2009, 2022).

Penanganan jalan rusak pada akhirnya harus memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perbaikan dilakukan sesuai kebutuhan, kualitas pekerjaan tetap terjaga, dan kerusakan yang muncul kembali dapat segera ditangani. Penggunaan anggaran juga harus disertai informasi yang terbuka agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan program yang dilaksanakan. Tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan infrastruktur jalan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemeliharaan dan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Kerusakan jalan di Provinsi Lampung masih menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan kebutuhan masyarakat. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 1.695,479 kilometer jalan provinsi, sebanyak 21,92% masih berada dalam kondisi tidak mantap. Kondisi tersebut dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan, memperlambat mobilitas, meningkatkan biaya perjalanan, serta menyulitkan masyarakat dalam mengakses sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan. Penanganan kerusakan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan status dan kewenangan masing-masing, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun desa. Tanggung jawab ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan, tetapi juga meliputi pemeliharaan, pengawasan, serta penyediaan informasi dan sarana pengaduan bagi masyarakat.

Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menangani kerusakan jalan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan anggaran, perencanaan yang belum optimal, lemahnya pengawasan, pemeliharaan yang belum berkelanjutan, kondisi lingkungan, serta koordinasi antarinstansi. Penanganan permasalahan tersebut perlu dilakukan melalui perencanaan yang sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memprioritaskan ruas jalan yang mengalami kerusakan dan memiliki dampak besar terhadap aktivitas warga, disertai pemeliharaan rutin, pengawasan kualitas pekerjaan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ketersediaan sarana pengaduan yang jelas juga diperlukan agar laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dapat terpelihara dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul,* 6(1), 974-980.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024, 15 Agustus). Belanja infrastruktur tak maksimal, jalan

di daerah masih banyak yang rusak. Warta BPK. https://warta.bpk.go.id/belanja-infrastruktur-tak-maksimal-jalan-di-daerah-masih-banyak-yang-rusak/

Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep pelayanan publik di Indonesia (Analisis literasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia). *Dedikasi*, 22(2), 105-121.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. (2025). *Kondisi jalan mantap Provinsi Lampung*. Satu Data Lampung.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. (2025a). Kondisi jalan mantap Provinsi Lampung. Satu Data Lampung. https://opendata.lampungprov.go.id/dataset/kondisi-jalan-mantap-provinsi-lampung

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. (2025b). Peta kondisi jalan. https://dinasbmbk.lampungprov.go.id/informasi/peta-kondisi-jalan

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. (2026). Pemprov Lampung siapkan percepatan pembangunan jalan provinsi di 2026. https://dinasbmbk.lampungprov.go.id/berita/pemprov-lampung-siapkan-percepatan-pembangunan-jalan-provinsi-di-2026

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33-54.

Fajar, H. A., Said, M. M., & Hayat. (2023). Implementasi kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan kabupaten di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2).

Gertler, P. J., Gonzalez-Navarro, M., Gračner, T., & Rothenberg, A. D. (2024). Road maintenance and local economic development: Evidence from Indonesia's highways. *Journal of Urban Economics, 143*, Article 103687.

Hadiyatna, D. (2023, 5 Mei). *Kemarin Ombudsman Lampung sebut telah terima sejumlah pelaporan tentang jalan rusak*. ANTARA News Lampung.

Hakim, D. A., & Nopriza, H. (2022). Peran pemerintahan daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan perspektif hukum Islam di Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Hukum Positum*, 7(2), 205-227.

Lyrra, L., & Kurniati, E. (2025). Analisis infrastruktur jalan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan. *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis*, 2(2), 41-60.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2025, 30 Agustus). *Jalan Umbar-Putih Doh rampung diperbaiki, warga Tanggamus lega*.

Prayoga, D. Y., Herman, H., Farida, I., Fathir, M., & Lawalata, G. M. (2023). Prioritas pemeliharaan jalan kabupaten berdasarkan ketersediaan alokasi anggaran. *Jurnal Konstruksi*, 21(2), 281-288.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. https://peraturan.bpk.go.id/details/49132/pp-no-34 tahun-2006

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. https://jdih.komdigi.go.id/index.php/produk_hukum/view/id/147

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195878/uu-no-2-tahun-2022

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Setorini, A. A., Hatmoko, J. U. D., & Setiadji, B. H. (2021). Evaluasi efektivitas biaya pada proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional dengan kontrak berbasis kinerja. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 27(1), 69-79.

Syuhada, S., Yuliyanto, A., Prayogi, G. R., & Yuliet, R. (2024). Studi penyebab kerusakan jalan ditinjau dari performa subgrade, studi kasus: Jalan Terusan Ryacudu, Lampung Selatan. *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand), 20*(3), 209-216.

Verian, E. (2026, 30 April). *Jalan Yasir Hadi Broto Kedamaian rusak parah, warga keluhkan bahaya dan debu*. RRI.

Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73-85.